

SALINAN



PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam dan musibah kebakaran, perlu diberikan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Tanggap Darurat di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten, adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
9. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang menyingkir untuk menyelamatkan diri ke tempat aman akibat kejadian bencana dan atau kerusakan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban penderitaan masyarakat dan penduduk yang terkena Bencana Alam dan Musibah Kebakaran, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan kepada :

- a. Penduduk atau keluarga yang terkena bencana dan/atau pengungsi;

- b. Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan pengungsi kecamatan untuk penanggulangan darurat akibat bencana di wilayahnya dan/atau kepada aparat keamanan setempat.

Pasal 3

- (1) Korban bencana alam yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Anggota keluarga yang meninggal dunia;
 - b. Anggota keluarga yang luka/sakit berat sehingga perlu dirawat;
 - c. Pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang roboh atau musnah dan atau terbakar;
 - d. Pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau dipakai lagi sekalipun tidak roboh;
 - e. Korban wabah penyakit;
 - f. Pengungsi.
- (2) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, didasarkan pada laporan Camat setempat atau pemberitahuan resmi dari Pemerintah.

Pasal 4

Bantuan korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), penggunaannya diarahkan untuk:

- a. korban meninggal dunia;
- b. biaya perawatan/pengobatan/kecacatan;
- c. bantuan stimulan gedung/rumah/tempat usaha;
- d. penanggulangan kekeringan yang melanda banyak orang;
- e. pemulihan situasi akibat kerusakan dan wabah penyakit.

BAB III

BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. penduduk meninggal dunia Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per jiwa;
- b. penduduk luka/sakit berat dan Kecacatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- c. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per keluarga;
- d. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per keluarga; dan
- e. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak ringan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga;

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Prosedur tatacara penyampaian bantuan adalah :

- a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana alam dan non alam di wilayahnya kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dan instansi terkait segera mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- c. Bantuan disampaikan kepada korban bencana alam dalam bentuk uang/barang dengan koordinasi kepada Pemerintahan setempat; dan
- d. Dalam keadaan yang mendesak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana Alam dan Musibah Kebakaran.

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh BPBD Kabupaten, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Januari 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E